



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha, sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas kegiatan usaha, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui pemberian stimulus ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Menyelamatkan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
 4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari.

6. Penyalur.....

6. Penyalur Stimulus Ekonomi adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
7. Stimulus Ekonomi adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat individu dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Resiko ekonomi adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan ekonomi.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Bank Jambi adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi Persero Cabang Muara Bulian.

BAB II BENTUK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Stimulus Ekonomi untuk penanganan dampak ekonomi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk bantuan modal usaha.
- (3) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. pembelian peralatan;
 - b. pembelian bahan baku;
 - c. pembelian sarana produksi; dan/atau
 - d. pembelian alat atau lainnya yang menunjang kegiatan usaha.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan pelaku usaha mikro perorangan;
- b. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga dan berdomisili di daerah tersebut;
- c. bukan Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa;

d. terdampak.....

- d. terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga mengalami kesulitan berusaha dan rentan terhadap resiko ekonomi;
- e. bidang usahanya meliputi:
 - 1. perdagangan;
 - 2. perindustrian;
 - 3. pertanian;
 - 4. peternakan;
 - 5. perikanan; dan
 - 6. jasa.

Pasal 4

Stimulus Ekonomi tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha:

- a. pernah menerima Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM); dan/atau
- b. pernah menerima Bantuan Stimulus Ekonomi dari Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya;

BAB IV BESARAN

Pasal 5

Besaran Stimulus Ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

BAB V WAKTU PENYALURAN

Pasal 6

Stimulus Ekonomi diterima penerima Stimulus Ekonomi paling lambat bulan November 2021.

BAB VI PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Calon penerima Stimulus Ekonomi menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan stimulus ekonomi;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;

c.foto.....

- c. foto copy kartu keluarga;
- d. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa dan/atau Kelurahan
- e. foto pemilik di tempat usaha
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- g. format isian data usaha

- (3) Kepala Desa/Lurah mengusulkan calon penerima kepada Camat.
- (4) Camat melakukan penyaringan calon penerima dan menyampaikan hasil tersebut ke Bupati melalui Kepala Dinas setelah melakukan verifikasi ke lapangan.
- (5) Dalam melaksanakan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat berpedoman pada ayat (2)
- (6) Camat merekomendasikan calon penerima bantuan sesuai jumlah kuota yang sudah ditentukan oleh Dinas untuk setiap kecamatan
- (7) Kuota setiap kecamatan ditentukan melalui proporsi UMKM di kecamatan yang bersangkutan terhadap jumlah UMKM Se-Kabupaten Batang Hari, dengan rumus:
$$\text{Kecamatan A} = \frac{\text{Jumlah UMKM kecamatan}}{\text{Jumlah UMKM Kabupaten}} \times \text{Jumlah penerima Se-Kabupaten}$$
- (8) Kuota setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal permohonan yang memenuhi syarat melebihi kuota Camat melakukan penyaringan tambahan berdasarkan:
 - a. prioritas yang pelaku usahanya termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - b. usaha yang dijalankan adalah usaha utama dari pemohon; dan/atau
 - c. memprioritaskan pelaku usaha yang sudah berkeluarga
- (10) Contoh format dokumen pengajuan Stimulus Ekonomi berupa permohonan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat keterangan usaha dan formulir isian data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 8

- (1) Tim melakukan verifikasi dan validasi permohonan Stimulus Ekonomi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Badan Keuangan Daerah;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Bagian Hukum Setda; dan
 - i. Bagian Perekonomian Setda.

(3) Tim.....

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Stimulus Ekonomi Bantuan Batang Hari non tunai kepada Pelaku Usaha Perorangan yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Stimulus Ekonomi Berupa Bantuan Modal.

Pasal 9

Pencairan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dinas menyalurkan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal kepada penerima Stimulus Ekonomi secara non tunai melalui rekening penerima pada Bank Jambi.

BAB VII REKONSILIASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bank Jambi melakukan rekonsiliasi penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah batas akhir penyaluran bantuan modal kepada Penerima Stimulus Ekonomi.

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaporkan penyaluran Stimulus Ekonomi berupa modal usaha kepada Bupati dengan melampirkan bukti penyaluran Stimulus Ekonomi dari Bank Jambi sebagai penyalur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyaluran bantuan modal kepada Penerima Stimulus Ekonomi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang ditimbulkan dalam rangka pemberian Stimulus Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 9 - 6 - 2021

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 9 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021
NOMOR : 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

Kepada :
Yth. Bupati Batang Hari
Cq. Kepala Dinas Koperindag
Kabupaten Batang Hari
di-
Muara Bulian

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat (sesuai KTP) :
No Telepon :
Jenis Usaha :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulus ekonomi.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : Tahuntentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Peaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Muara Bulian,, 2021

Yang Membuat Permohon

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
(.....,, 2021) bertempat di Muara Bulian, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
Nomor KTP/NIK :
Alamat (sesuai KTP) :
.....
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami belum pernah menerima bantuan BPUM dan Stimulus Ekonomi;
2. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro dengan asset dibawah Rp 40 (empat puluh) juta dan omset dibawah Rp. 200 (dua ratus) juta per tahun;
3. Bahwa usaha kami mengalami kesulitan usaha dan terdampak akibat pandemi covid-19;
4. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana stimulus ekonomi untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun; dan
6. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Muara Bulian,, 2021

Materai 10.000

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

DAFTAR ISIAN USAHA CALON PENERIMA STIMULIS EKONOMI YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2021

1. NIK :

2. NOMOR KK :

3. NAMA SESUAI KTP :

4. ALAMAT SESUAI KTP :

5. TANGGAL LAHIR : / /

6. JENIS KELAMIN : LAKI -LAKI PEREMPUAN

7. MARITAL STATUS : TIDAK KAWIN KAWIN

8. PENDIDIKAN TERAHIR :

9. MULAI USAHA : | |

10. ALAMAT USAHA :

11. JENIS USAHA :

12. NAMA USAHA :

13. NOMOR SKU/ NIB :

14. MODAL USAHA : Rp.

15. JUMLAH PEKERJA : LK/orang PR/orang

16. OMSET PERTAHUN : Rp.

17. ASSET : Rp.

18. NOMOR HANDPHONE :

Petugas Verifikasi	Pemohon
<hr/>	<hr/>